



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat: Jl. Danau Luar No. 10. Putussibau 78711

Telp./Fax : 0567-21092 Email : dikpora.kapuashulu@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR: 84 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL "PAUD KASIH IBU"

- Membaca** : Surat Ketua Lembaga PAUD KASIH IBU Nomor: 421.1/05/PAUD-KI/2016 pada tanggal 07 April 2016 tentang Permohonan Izin Operasional Lembaga PAUD KASIH IBU.
- Menimbang** : 1. bahwa berdasarkan laporan hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan ternyata Lembaga PAUD KASIH IBU memenuhi syarat untuk diberikan izin operasional.
2. bahwa agar penyelenggaraan lembaga dimaksud pada butir 1 di atas berjalan tertib dan lancar pelaksanaannya perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kapuas Hulu.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1991 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;
- Memperhatikan** : Hasil evaluasi terhadap perkembangan kegiatan penyelenggaraan program di Lembaga PAUD KASIH IBU.



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat: Jl. Danau Luar No. 10. Putussibau 78711

Telp./Fax : 0567-21092 Email : dikpora.kapuashulu@gmail.com

IZIN OPERASIONAL MENYELENGGARAKAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) BIDANG PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL (PNFI)

Diberikan Kepada :
Nama Lembaga dan Jenis Lembaga : **PAUD KASIH IBU**
Alamat : Desa Peniung, Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat
Jenis Program Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan jenis layanan: **Kelompok Bermain (KB)**
Rumpun Pendidikan : Pelayanan Jasa
Pengelola : PETRONELA YANTY
Pemilik/Pimpinan/Penyelenggara : VINSENSIUS NARIUNG
Keterangan Lain-lain : Izin Operasional

Berlaku selama 2 (dua) tahun, terhitung tanggal 18 April 2016 s/d 18 April 2018, dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Nomor: 84 Tahun 2016.

Ditetapkan di : Putussibau

Pada Tanggal : 18 April 2016

Kepala Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Kapuas Hulu



M. MAULUDDIN, S.I.P., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19680619 198803 1 004

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan jenis layanan Kelompok Bermain (KOBEBER) Kepada:
- Nama Lembaga : PAUD KASIH IBU
Alamat : Desa Peniung, Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu.
Rumpun Pendidikan : Pelayanan Jasa
Pengelola : PETRONELA YANTY
- KEDUA** : Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD KASIH IBU tersebut pada diktum pertama berlaku selama 2 (dua) tahun, terhitung tanggal 18 April 2016 s/d 18 April 2018.
- KETIGA** : Pemegang Izin tersebut wajib:
1. Menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
 4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Putussibau
Pada Tanggal : 18 April 2016

Kepala Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Kapuas Hulu



M. MAULUDDIN, S.I.P., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680619 198803 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
5. Camat Kecamatan Kalis;
6. Lembaga yang bersangkutan;